

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Campuran

Mochammad Rohman Antoni¹, Imam Suroso^{2*}

¹⁻²Magister Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Alamat: Jalan Ahmad Yani No. 114, Ketintang, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: imamsuroso@ubhara.ac.id*

Abstract. Every country has legal regulations governing marriage in an effort to create a clear legal basis for its implementation. Regulations regarding marriage in Indonesia in general and as a whole are regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Overall, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage covers aspects relating to the requirements, procedures and rights inherent in couples who have legally entered into a marriage. Article 57 of the Marriage Law regulates mixed marriages, which are defined as marriages between two people who are subject to different laws in Indonesia because of their different nationalities. Divorce can occur in marriages, including mixed marriages. Divorce in a mixed marriage means a divorce that occurs between a husband and wife, one of whom is an Indonesian citizen (WNI) and the other is a foreign citizen (WNA). The laws and regulations governing mixed divorce are Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship. In this research, examples of mixed divorce cases between Indonesian citizens and foreign citizens will be taken by studying the Putusan PA DENPASAR Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Dps which was decided at the Denpasar Religious Court, Denpasar City, Bali Province.

Keywords: Divorce, Mixed Marriage, Religious Court.

Abstrak. Setiap Negara memiliki regulasi hukum yang mengatur tentang perkawinan sebagai upaya untuk menciptakan dasar hukum yang jelas dalam penerapannya. Regulasi mengenai perkawinan di Indonesia secara umum dan keseluruhan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, dan hak-hak yang melekat pada pasangan yang telah sah secara hukum melakukan perkawinan. Pasal 57 dalam Undang-undang Perkawinan mengatur tentang perkawinan campuran, yang didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan mereka. Perceraian dapat terjadi dalam perkawinan, termasuk juga dalam perkawinan campuran. Perceraian dalam perkawinan campuran memiliki arti yaitu perceraian yang terjadi antara sepasang suami dan istri yang salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan yang lain merupakan Warga Negara Asing (WNA). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian campuran yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pada penelitian ini akan diambil contoh perkara perceraian campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dengan cara studi Putusan PA DENPASAR Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Dps yang diputus di Pengadilan Agama Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Kata kunci: Perceraian, Perkawinan Campuran, Pengadilan Agama.

1. LATAR BELAKANG

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama (Subekti 2002). Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan

untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing.

Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan oleh karena itu sudah seharusnya negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan tersebut, Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan era globalisasi dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar ke dalam, keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab banyaknya orang Indonesia yang menikah dengan orang asing.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi yang tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, dapat diuraikan bahwa perkawinan campuran memiliki beberapa unsur penting. Pertama, merupakan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Kedua, kedua pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tunduk pada hukum yang berlainan di Indonesia. Ketiga, perbedaan hukum tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan antara kedua pihak. Keempat, salah satu dari pasangan yang melakukan perkawinan tersebut adalah warga negara Indonesia. Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa perkawinan campuran tidak hanya melibatkan aspek pribadi, tetapi juga menyangkut aspek hukum lintas negara yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaannya.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawin itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia (Abdulkadir 1993).

Tegasnya, perkawinan campuran menurut undang-undang Perkawinan adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan

campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yangmenagtur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegran yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku.

Perkawinan beda ras antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan akibat dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari dan akibat dari pesatnya perkembangan pariwisata Indonesia. Perkawinan jenis ini tidak hanya menyangkut persoalan hukum perdata dengan akibat hukumnya, tetapi juga menimbulkan persoalan dan akibat hukum publik, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Dalam perkawinan beda ras tersebut, terdapat keterkaitan antara dua sistem hukum, yaitu hukum Indonesia dan hukum asing yang bersangkutan. Keterkaitan antara kedua sistem hukum tersebut karena adanya perbedaan kewarganegaraan para pihak, menjadikan perbedaan tersebut sebagai masalah hukum perdata internasional, yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu masalah hukum. Perkawinan, termasuk perkawinan beda ras, merupakan suatu hal yang bernilai sakral dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip agama (Dampu 2009).

Perkawinan tidak bersifat hanya sebagai urusan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari urusan negara, sehingga penerapannya perlu diatur melalui ketentuan hukum. Setiap negara memiliki regulasi hukum yang mengatur tentang perkawinan sebagai upaya untuk menciptakan dasar hukum yang jelas dalam penerapannya. Regulasi mengenai perkawinan di Indonesia secara umum dan keseluruhan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Gautama 1979). Pada Pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, dan hak-hak yang melekat pada pasangan yang telah sah secara hukum melakukan perkawinan. Melalui adanya regulasi tentang perkawinan, negara memberikan panduan yang diperlukan untuk memastikan penerapan perkawinan berlangsung sesuai dengan standar sosial yang berlaku dalam masyarakat dan sesuai dengan norma hukum yang ada (Herawati et al. 2023).

Pada era yang digital ini, dapat kita ketahui bahwa bukan hanya jarak satu negara dengan negara yang lainnya tidak ada batasnya, tetapi juga hubungan yang terjadi antar warga negaranya. Dengan berbagai platform digital seperti sosial media dapat memungkinkan terjadinya interaksi antar masyarakat internasional. Dari yang awalnya sekedar membahas bisnis lalu bisa mengarah ke interaksi untuk membangun rumah tangga. Hal ini tidak menutup kemungkinan banyak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan

orang asing, sejalan dengan banyaknya arus komunikasi dan informasi yang masuk maka dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan antar warga negara (S 2019).

Hukum Indonesia telah mengatur masalah perkawinan dan perceraian dalam bentuk Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU, yaitu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, UU No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan baik dengan Hukum di Indonesia maupun hukum internasional (Susanti 2018). Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan sistem hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dari dua atau lebih negara yang berbeda (Witaskara 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang Agama dan Keyakinan serta dicatatkan menurut hukum yang berlaku. Menurut Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan, dalam kasus perkawinan campuran antara dua individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, suami memiliki hak untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada istri, dan sebaliknya istri dapat kehilangan kewarganegaraannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Volume 17, Nomor 3 Juli 2023| ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083 Universitas Dharmawangsa 1285 yang berlaku.

Jika suami adalah Warga Negara Indonesia, maka secara otomatis istri yang memiliki kewarganegaraan asing akan menjadi Warga Negara Indonesia jika perkawinan tersebut belum berlangsung lebih dari satu tahun. Namun, jika perkawinan tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun, maka pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada istri harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku terhadap istri tersebut. Pasal 57 dalam Undang-undang Perkawinan mengatur tentang perkawinan campuran, yang didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan mereka (Hasanah 2010).

Jenis perkawinan campuran ini bersifat internasional karena calon suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan ini sering kali juga mencerminkan perbedaan adat istiadat yang dianut oleh masing-masing pihak. Jika kedua belah pihak tidak berusaha memahami dan menghormati perbedaan budaya ini dalam membangun kehidupan keluarga, maka mungkin timbul ketegangan atau pertengkaran yang berkepanjangan. Ketegangan semacam itu bisa berkembang menjadi kerenggangan yang serius (Romadhoni, Nuswardhani, and Mutimatun Ni'ami 2014).

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar negeri maka perkawinan tersebut sah bilamana perkawinan tersebut menurut hukum negara yang berlaku menurut di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan (Pasal 56). Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 Ayat (2)). Mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan materiil yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1)).

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (2)). Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 Ayat (3)) dan Ayat (4)).

Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pelangsungan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Jika perkawinan dilangsungkan di negara pihak lainnya itu, maka berlakulah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1)).

2. KAJIAN TEORI

Kajian ini mengulas berbagai konsep dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkawinan campuran dan perceraian yang menyertainya dalam konteks hukum Indonesia. Landasan teoritis disusun dari ketentuan normatif, asas hukum, dan pandangan akademis untuk mendukung analisis penelitian ini.

1. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, salah satunya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Syarat-syaratnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, menggantikan ketentuan sebelumnya (Hadikusuma 2007).

Dalam konteks kewarganegaraan, istilah seperti apatride (tanpa kewarganegaraan), bipatride (dwi kewarganegaraan), dan multipatride (lebih dari dua kewarganegaraan) menjadi relevan. UU No. 12 Tahun 2006 menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 dan menyesuaikan ketentuan kewarganegaraan dengan prinsip-prinsip nondiskriminatif serta perlindungan HAM. Undang-undang baru ini juga memungkinkan WNA yang menikah dengan WNI untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui prosedur tertentu (Hadikusuma 2007).

2. Perceraian dalam Perkawinan Campuran

Perceraian dalam perkawinan campuran melibatkan persoalan yurisdiksi dan penerapan hukum yang tepat. Jika perceraian dilakukan di Indonesia, maka harus mengikuti hukum nasional, termasuk ketika pasangan berada di luar negeri. Apabila kewarganegaraan didalilkan, maka prinsip *choice of law* dan asas kewarganegaraan menjadi pertimbangan utama (Widanarti 2018).

Perceraian dari perkawinan campuran dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang kompleks. Beberapa di antaranya meliputi persoalan kepemilikan harta bersama, hak asuh anak, serta status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak yang terlibat. Ketiga aspek ini seringkali menimbulkan persoalan hukum lintas yurisdiksi, mengingat adanya perbedaan kewarganegaraan dan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut dapat diminimalkan melalui kesepakatan damai antara para pihak. Kesepakatan ini dapat mencakup pembagian harta secara adil, pengaturan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak, serta penetapan status kewarganegaraan anak secara bijaksana dan tidak merugikan hak-hak sipil mereka.

3. Prosedur dan Akibat Hukum Perceraian Campuran

Prosedur perceraian harus memperhatikan tempat pengajuan gugatan. KBRI tidak memiliki wewenang memproses perceraian, dan sesuai Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat jika kedua pihak berdomisili di luar negeri.

Akibat hukum dari perceraian ini meliputi pembagian harta, pemeliharaan anak, dan nafkah kepada mantan istri. Jika pasangan tidak memenuhi syarat sebagai pemilik hak milik atas tanah di Indonesia, maka wajib mengalihkan haknya dalam waktu satu tahun, jika tidak, tanah tersebut akan dikembalikan ke negara.

4. Kompetensi Pengadilan Agama

Dalam konteks pasangan Muslim, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara cerai talak atau cerai gugat. Letak kewenangan bergantung pada tempat tinggal para pihak. Jika keduanya berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat pernikahan dilaksanakan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 73 ayat (3) UU Peradilan Agama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teori-teori yang ada, serta konsep, asas hukum, dan peraturan yang berkaitan erat dengan penelitian ini, berdasarkan bahan hukum primer (Subana 2005). Dan metode penelitian ini disebut metode kepustakaan, karena perlu mempelajari dokumen-dokumen seperti buku-buku dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini (Sugono 2002).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakekat Perkawinan Campuran Dan Perceraian Dalam Perkawinan Campuran.

Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing atau yang disebut dengan perkawinan campuran ini bersifat internasional karena pihak laki-laki (suami) dan pihak perempuan (istri) yang akan menikah memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan ini sering kali juga mencerminkan perbedaan adat istiadat yang dianut oleh masing-masing pihak.

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dasar hukumnya adalah pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalam pasal 60 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan ditentukan oleh masing-masing pihak telah terpenuhi. Jika pihak yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan maka atas permintaan yang berkepentingan tersebut pengadilan berhak memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh diajukan banding.

Syarat utama pengajuan perceraian maka haruslah menentukan tempat dimana perceraian diajukan. Terdapat pasal yang mengatur hal yang berkaitan tentang perceraian campuran yaitu Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur prosedur perceraian warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA).

Pada pasal tersebut menjelaskan beberapa kondisi proses perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran. Baik masing-masing pihak/salah satu berada di Indonesia di luar negeri. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dampak hukum yang timbul akibat dari perceraian pada perkawinan campuran ada tiga yaitu dampak terhadap harta bersama dimana harta bersama akan diputus oleh pengadilan agama dan pengadilan negeri berdasarkan pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, dimana para pihak bebas memilih apakah pembagian harta tersebut dilakukan menurut KUHPer, Hukum Agama ataupun hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan pembagian harta, selanjutnya dampak terhadap hak asuh anak yang akan diputuskan oleh hakim pengadilan agama ataupun negeri tergantung agama para pihak serta dampak terhadap kewarganegaraan anak yang sudah diatur dalam pasal 6 ayat (10, (20, dan (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dimana anak mendapatkan kewarganegaraan ganda sampai anak tersebut berusia 18 tahun.

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dalam Perkawinan Campuran.

Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu pada hukum yang berlaku. Ada berbagai sistem peradilan di Indonesia, salah satunya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama menjadi penting untuk dibahas karena sebagian besar Warga Negara Indonesia (WNI) beragama Islam.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam UU Peradilan Agama (Mardani 2018).

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan yang dilakukan menurut syaria Islam, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah; dan ekonomi syariah.

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama.

Kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Terdapat hubungan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama. Apabila terjadi suatu perkara yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun perkara tersebut terjadi di luar daerah hukumnya, maka secara relatif Pengadilan Agama tersebut tidak berwenang mengadili. Jika Pengadilan Agama tersebut tetap mengadili, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Hal ini mengakibatkan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah (Khasanudin 2017).

Kesimpulannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama. Ada pun objek perkara diatur secara limitatif dalam UU Peradilan Agama. Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi relatif Pengadilan Agama ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

c. Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menangani Permasalahan Perkawinan Campuran.

Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan memberikan arahan tentang bagaimana melakukan perkawinan campuran. Namun, Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan mengizinkan penerapan Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran GHR (*Regeling op de gemengde huwelijken*). Menangani permasalahan perkawinan campuran yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI), terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang "Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi

yang Beragama Islam," dan Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang Model Surat/Akta sebagai Sarana Proses Pencatatan dan Bukti Nikah.

5. KESIMPULAN

Menangani permasalahan perkawinan campuran yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI), terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang "Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam," dan Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang Model Surat/Akta sebagai Sarana Proses Pencatatan dan Bukti Nikah.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses perceraian campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dalam satu perkawinan harus diselesaikan melalui Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses perceraian dalam satu perkawinan yang telah terjadi. Ketentuan mengenai pelaksanaan perkawinan campuran dan pencatatan perkawinan tersebut terkait dengan wewenang absolut badan peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sehubungan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang ditetapkan dalam Pasal 60 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 60 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan mencabut Pasal 8 ayat 1 *Regeling op de gemengde huwelijken* (GHR).

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir, M. (1993). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dampu, D. (2009). *Pelaksanaan perkawinan campuran antar warga negara Indonesia dan warga negara asing setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Denpasar, Bali* [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Gautama, S. (1979). *Hukum perdata internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasanah, N. (2010). *Konstelasi perkawinan campuran dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?* [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim].
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian hukum perkawinan beda negara berdasarkan hukum perdata internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10213731>

- Khasanudin. (2017). *Analisis kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang putusan No. 1565/Pdt.G/2014/Pa.Smg tentang talak cerai* [Skripsi, UIN Walisongo].
- Mardani. (2018). *Hukum Islam dalam hukum positif Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Romadhoni, I. A., Nuswardhani, & Ni'ami, M. (2014). Status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran sebagai akibat perceraian orangtuanya (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- S, L. A. (2019). Peran lembaga catatan sipil terhadap perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288–301. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>
- Subana, M. (2005). *Dasar-dasar penelitian ilmiah*. Bandung: Pusaka Setia.
- Subekti, R. (2002). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasal.
- Sugono, B. (2002). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, D. O. (2018). Perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 1–30. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2456>
- Widanarti, H. (2018). Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).
- Witaskara, A. T. (2016). Pelaksanaan perceraian dalam perkawinan campuran (Studi kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Kertha Wicaksana*, 1(5).